



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2.../1842

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
YAYASAN BUNDA
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN
"BUNDA"
DI JALAN URIP SUMOHARJO NO. 80 KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Bunda Kabupaten Blitar Nomor : 03/BDN/05/2000 tanggal 6 Nopember 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Blitar Nomor : 445/639/423.120/2000 tanggal 8 Agustus 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Blitar Nomor : 785/Kandep/TU/XI/2000 tanggal 23 Oktober 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Bunda Kabupaten Blitar untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "BUNDA" di Jalan Urip Sumoharjo No. 80 Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Bunda Kabupaten Blitar untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "BUNDA" di Jalan Urip Sumoharjo No. 80 Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

KEDUA

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. KUSPARDANI

SIP / SPTP No. 731/Kandep/YKM/X/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Rumah Bersalin "BUNDA" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Blitar setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



DEUDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Blitar di Blitar
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Blitar di Blitar.